

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Cerai Talak

1. Pengertian Talak

Perceraian merupakan langkah terakhir yang dilewati oleh pihak untuk mengakhiri perkawinan. Alasan pemutusan tersebut dapat berasal dari kedua belah pihak yakni suami ataupun istri, dengan pertimbangan yang jelas dan transparan. Adanya perceraian menjadikan hilangnya kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam kamus besar bahas Indonesia Purwadarminta menyebutkan tentang perceraian adalah perpisahan, prihal bercerai dan perpecahan.¹ Agama islam telah memberikan definisi tentang perceraian yang dalam istilah fikih disebut dengan *talaq* yang berasal dari Bahasa Arab, يطلق، طلاقا yakni yang berarti meninggalkan, memisahkan, dari melepaskan ikatan.²

Sedangkan menurut istilah shara', *talaq* yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.³ Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian *talaq* menurut bahasa melepaskan ikatan sedangkan menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Abdul Djamali dalam bukunya, hukum Islam, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami istri dalam hubungan keluarga.⁴ Sedangkan cerai talak ialah pengajuan cerai yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isteri di hadapan sidang Pengadilan Agama.

¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

² Ahmad St, *Kamus Al-Munnawar Arab-Indonesia-Inggris*, (Semarang : PT Karya Toha 2014), 345.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

⁴ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 191.

2. Rukun dan Syarat Sah Talak

Sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan suatu ibadah disebut rukun, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun talak ada empat sebagai berikut:

a. Suami

Suami ialah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.⁵

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

c. Sigat

Talak Sigat ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik yang sarih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain.

Tidak dipandang jatuh talak jika perbuatan suami terhadap istrinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkan kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan termasuk talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.⁶

d. Qaşdu (Kesengajaan)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak,

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 179. 20

⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 181.

bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak, tidak dipandang jatuh talak tersebut, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya dia mengatakan terhadap istrinya itu kata-kata “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru salah ucap berbunyi “Ini sebuah talak untukmu”, hal itu tidak dipandang jatuh talak.⁷

Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Syarat ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada pada setiap rukun talak. Talaq di anggap sah bila memenuhi syarat talak yaitu:

1) Suami

a) Berakal

Dengan kemampuan akal yang sempurna seseorang akan dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Suami yang gila tidak sah dalam menjatuhkan talak. Dimaksudkan dengan gila ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan yaitu minuman keras atau khamr, candu, narkoba, ganja, dan lain sebagainya, sedangkan ia tahu dan sadar akan keharaman perbuatannya itu, maka jika dalam mabuknya itu ia menjatuhkan talak, maka jatuhlah talaknya, tetapi jika meminumnya itu bukan karena perbuatan dosa semisal karena tidak mengetahui bahwa yang diminum itu sesuatu yang memabukkan, atau mabuk karena berobat, maka talak yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak dihukumi talak.⁸

⁷ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh Jilid 2, 182.

⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 312.

b) Baligh

Baligh ialah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan yaitu apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi perempuan. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini, ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, maka talaknya dipandang jatuh.

c) Atas Kemauan Sendiri

Atas kemauan sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban, oleh karena itu orang yang dipaksa melakukan sesuatu dalam hal ini menjatuhkan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

2) Istri

Untuk sahnya talak, pada istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- a) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa nya, karena dengan talak ba'in itu bekas

istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.⁹

- b) Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.¹⁰ Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita yang masih dalam masa nya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah mengumpuli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian itu tidak dipandang ada.

3. Hukum Talak

Hukum Talaq Di bagi menjadi beberapa Hukum yaitu:

- a. Makruh, talak yang hukumnya makruh yaitu ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada hajat (kebutuhan) yang menuntut terjadinya perceraian. Padahal keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik.
- b. Haram, saat talaq di jalankan tidak sesuai ketentuan syar'i yakni saat istri dalam keadaan Haid dan yang kedua suami menjatuhkan talaq pada istri dalam kondisi suci setelah digauli tanpa mengetahui hamil atau tidak.
- c. Mubah Atau boleh adalah saat suami sudah berhajat dan mempunyai alasan untuk menalaq istrinya karna perbuatan buruk dan suami sudah tidak sanggup lagi kemudian menceraikannya namun bersabar lebih baik.
- d. Sunnah, talaq yang hukumnya sunnah ketika dijatuhkan oleh suami demi kemaslahatan istrinya serta mencegah kemudaratn jika tetap bersama dengan dirinya, meskipun sesungguhnya suaminya masih mencintainya. Seperti sang istri tidak mencintai suaminya, tidak bisa hidup dengannya dan

⁹ Zakiah, Ilmu Fiqh Jilid 2, 180. 28 Zakiah, Ilmu Fiqh Jilid 2, 183.

¹⁰ Zakiah, Ilmu Fiqh Jilid 2, 180. 28 Zakiah, Ilmu Fiqh Jilid 2, 183.

merasa khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Talak yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan terhadap istri. Dan yang terakhir adalah wajib, yakni ketika suami sudah meng'ila istrinya atau bersempuh tidak akan menggauli istrinya setelah masa penangguhan empat bulan dan enggan untuk kembali.¹¹

4. Persaksian Talak

Fuqaha Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak.¹² Alasan tersebut terdapat dalam firman Allah surah at-Talaq ayat 2 yang artinya: *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah,”*¹³ Ayat ini menjelaskan, Allah memerintahkan menghadirkan saksi. Secara lahiriah, perintah itu menunjukkan wajib, sedangkan memberikan arti perintah yang pada zhahirnya wajib dengan arti sunnah menyalahi ketentuan hukum agama, kecuali kalau ada dalil-dalil kuat yang menerangkan. Dalam hal persaksian talak, rupanya pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang.¹⁴

5. Taklik Talak

Kata *talak* juga berasal dari Bahasa Arab, طلق، يطلق، طلاقا yakni yang berarti meninggalkan, memisahkan, dari melepaskan ikatan.¹⁵ Secara terminologi, *taklik talak* sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhailly adalah

¹¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 95.

¹² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid 2, 185.

¹³ Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992, 558.

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵ Ma'luf Louis., tth., *Al-Munjid* (Beirut: Darul Masyriq, t. th), 448.

suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti perkataan suami pada isterinya, jika kamu memasuki rumah fulan, maka kamu *tertalak*.

Sighat Taklik talak yang ditetapkan oleh Kementerian Agama tercantum di dalam buku nikah. Pada umumnya taklik itu ditegaskan dengan empat kemungkinan yang dapat menimbulkan talak dan diucapkan setelah ijab kabul dengan lafaznya sebagai berikut: Taklik talak akan jatuh, sewaktu-waktu saya, Meninggalkan istri tersebut 2 tahun berturut-turut, atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 bulan lamanya.¹⁶

6. Akibat Putusnya Perkawinan

Perkawinan yang berakhir akibat dari perceraian dimana suami dan istri masih hidup maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Bekas suami wajib menjamin kelangsungan hidup bekas istri dan anak-anaknya. Walaupun hukum Islam tidak menentukan besarnya jumlah jaminan yang wajib diberikan, tetapi kewajiban memberi jaminan itu mutlak. Bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan janda dan anak-anaknya akan mendapat dosa besar. Dan janda itu berhak menuntut jaminan hidup melalui Pengadilan Agama sesuai kemampuan bekas suaminya. Kalau laki-laki itu tidak mampu sama sekali, maka keluarga pihak laki-laki secara bersama-sama wajib membiayai janda dan anak-anaknya atau anak-anak itu dipungut oleh saudara kandung bekas suaminya. Jalan yang ditempuh ini termasuk wajib

¹⁶ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 108-109.

- ‘kifayah’, yaitu secara bersama-sama dari keluarga bekas suaminya menanggung biaya.¹⁷
- b. Selama bekas istri menjalankan ‘iddah, maka bekas suami wajib memberikan sandang, pangan, dan papan kepada jandanya. Selain itu juga memberikan ‘mut’ah’ yaitu pemberian sejumlah uang atau harta benda sebagai tanda bakti istri selama perkawinan berlangsung. Mut’ah ini jumlahnya disesuaikan kemampuan dengan kemampuan bekas suami, kedudukan bekas istri dan lamanya mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi bagi anak-anak tetap menjadi tanggungan bekas bapak sampai dewasa atau sampai dapat mandiri.
 - c. Suatu perceraian yang terjadi sebagai akibat ketidaktaatan istri kepada suami, seperti penyelewengan, terlalu bebas bergaul dengan laki-laki lain, pemabuk, pejudi dan lainnya, maka bekas suaminya tidak berkewajiban memberi jaminan kecuali bantuan selama masa ‘iddah dan mut’ah.¹⁸

B. Iddah

1. Pengertian Iddah

Menurut bahasa Arab, kata ‘iddah adalah mashdar dari kata kerja yang artinya “menghitung”, jadi kata ‘iddah artinya ialah hitungan, bilangan, perhitungan, sesuatu yang harus diperhitungkan. Ashshon’ani memberi definisi *iddah* merupakan suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suami atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu. Berdasarkan dari berbagai definisi di atas dapat dirumuskan bahwa ‘iddah menurut istilah hukum Islam ialah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum

¹⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 110.

¹⁸ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 111.

syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.¹⁹

2. Macam-macam Iddah

Ketentuan masa 'iddah bisa disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan. Dari hal tersebut maka macam-macam 'iddah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Putus Perkawinan Karena Ditinggal Mati Suami.

- 1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya padahal ia tidak dalam keadaan hamil maka 'iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini meliputi baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan istri itu belum pernah haid, masih berhaid, ataupun telah lepas haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat alBaqarah ayat 234 yang artinya: "orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menanggguhkan dirinya (ber) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat pada diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". Menurut firman Allah ini istri yang ditinggal mati oleh suaminya setelah mengakhiri masa 'iddahnya dibolehkan berbuat sesuatu yang patut bagi dirinya semisal berhias, memakai wangi-wangian, bepergian, atau menerima pinangan. Perhitungan bulan dalam 'iddah dibulatkan dengan 30 hari, sehingga empat bulan sepuluh hari berarti 130 (seratus tiga puluh) hari.²⁰

¹⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 211.

²⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 214.

- 2) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka dilihat dari segi ia dalam keadaan hamil seharusnya berlaku baginya melahirkan kandungan sebagai masa 'iddahnya, tetapi dilihat dari segi bahwa ia ditinggal mati oleh suaminya berarti ada kewajiban dengan suaminya yang meninggal dunia itu sehingga seharusnya 'iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari
- b. Putus Perkawinan Karena Ditinggal Mati Suami.
- 1) Istri yang ditalak atau yang bercerai dengan suaminya padahal antara keduanya belum pernah berkumpul (bercampur) maka tidak ada 'iddah baginya, artinya bahwa istri tersebut segera setelah putus perkawinan dihalalkan mengakibatkan perkawinan dengan laki-laki lain.⁶⁵ Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka muṭ'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya."²¹ Yang dimaksudkan dengan muṭ'ah disini ialah pemberian untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri.
 - 2) Istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya padahal ia dalam keadaan hamil (mengandung), maka 'iddahnya ialah sampai ia melahirkan kandungannya. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat 65 at-Talaq ayat 4 yang artinya: "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan

²¹ Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992, 424.

kandungannya”.²² Dengan melahirkan kandungan itu maka bekas istri dimaksudkan dibolehkan mengadakan akad perkawinan dengan laki-laki selain bekas suaminya.

- 3) Istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya padahal ia termasuk wanita yang masih berhaid (masih terbiasa datang bulan atau menstruasi), maka masa ‘iddahnya ialah tiga kali quru’, yakni tiga kali suci atau tiga kali haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 yang artinya: “Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali sucian”. Ditinjau dari segi bahwa ‘iddah itu diperhitungkan sejak dijatuhkannya talaq, padahal talaq itu dilarang dijatuhkan di kala istri dalam keadaan suci dari haid sebelum dicampuri, maka ‘iddah wanita yang ditalaq atau bercerai dengan suaminya padahal ia termasuk wanita yang masih berhaid, ialah tiga kali suci.”²³

- 4) Istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya padahal ia belum pernah haid atau lepas haid (menopause), maka waktu ‘iddahnya ialah 3 (tiga) bulan. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat at-Thalaq ayat 4 yang artinya: “Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid di antara istri-istimu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang sudah haid. Jika masa ‘iddah ini diperhitungkan dengan hari, maka lama sama ‘iddah itu ialah 90 (sembilan puluh) hari”.

- c. Putus Perkawinan Karena Khulu’, Fasakh, dan Li’an
Waktu ‘iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu’ (cerai gugat atas dasar tebusan atau iwad dari isteri), fasakh (putus perkawinan misalnya karena salah satu murtad atau sebab lain yang seharusnya dia

²² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 215.

²³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 216.

tidak dibenarkan kawin), atau li'an, maka waktu tunggu berlaku seperti iddah talak.²⁴

- d. Putus Perkawinan Karena Istri Ditalak Raj'i Kemudian Ditinggal Mati Suami dalam Masa 'iddah. Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu 'iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka 'iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari, terhitung saat matinya bekas suaminya. Jadi dalam hal ini, masa 'iddah yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, akan tetapi dihitung dari saat kematian. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani masa 'iddah, dianggap masih terikat dalam perkawinan. Karena memang bekas suaminya itulah yang paling berhak untuk merujuknya, selama masih dalam masa 'iddah.²⁵

C. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqa – yunfiqu – infaqan* yang berarti pengeluaran.²⁶ Kata “nafkah” (نفقة) diambil dari kata “Infaq” (إنفاق). Adapun pengertian infaq ialah “mengeluarkan”, kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.²⁷ Dalam istilah ahli fiqh, nafkah adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 316.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 317.

²⁶ Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, 30.

²⁷ Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), 96.

segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, dan lampu.²⁸

Menurut Beni Ahmad Saebani menjelaskan dalam bukunya “*Fiqh Munakahat*” tentang nafkah yaitu segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.²⁹

Definisi nafkah secara terminologi terdapat dalam buku karya Hannan Abdul Aziz, dijelaskan menurut beberapa para ahli fikih yaitu madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa nafkah adalah memperbanyak sesuatu dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Madzhab Syafi’i mendefinisikan nafkah adalah mengeluarkan harta dalam kebaikan. Sedangkan madzhab Hambali menjelaskan nafkah adalah memenuhi keperluan orang yang menjadi tanggungan berupa roti, lauk, dan pakaian.³⁰

Mencermati beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

2. Orang Yang Wajib Diberi Nafkah

Orang-orang yang wajib diberi nafkah yaitu:

a. Istri

Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah terhadap istrinya. Nafkah yang dimaksud yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir merupakan segala kebutuhan material

²⁸Fauzi Rachman, *Membina Hubungan Islami Dengan Allah SWT, Rasulullah SAW, Manusia, dan Alam Semesta: Islamic Relationship*, (Penerbit Erlangga, 2012), 147.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 32.

³⁰ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), 3.

isteri yang meliputi makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal, dan lain sebagainya mengenai kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan nafkah batin yaitu pemenuhan kebutuhan psikologis seperti melindungi istri, menggauli istri dengan pergaulan yang baik, memberikan rasa aman, dan memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anaknya.³¹

Ada beberapa syarat-syarat seorang isteri berhak menerima nafkah dari suaminya, ialah:

- 1) Ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Istri taat dan patuh kepada suami.
- 3) Istri memberi dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
- 4) Istri tidak menolak ajakan suami ketika bepergian, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu, seperti suami hendak mencelakai istrinya.
- 5) Kedua belah pihak (suami dan isteri) mampu melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sebagai suami isteri.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nafkah tidak wajib, sebab akadnya tidak sah (*fasid*) atau rusak. Suami istri tersebut harus pisah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Begitu juga bila istri tidak menyerahkan diri pada suaminya, atau tidak mungkin suami dapat berhubungan seksual dengannya, atau istri menolak ajakan suami, maka dalam keadaan ini nafkah tidak wajib sebab “penahanan” itu.³² Ketika penahanan tidak terpenuhi tanpa adanya udzur syar’i, saat itu nafkah untuk istri tidak wajib bagi suami. Berdasarkan prinsip tersebut, pergi keluar rumah tanpa izin

³¹ Sulastris, *Bila Pasangan Tak Seindah Harapan*, (Solo: Smart Media, 2007), 69.

³² Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), 136.

suami menafikan hak penahanan. Maka, hak istri untuk mendapatkan nafkah gugur.

Dalam fiqih, nafkah merupakan hak istri dan kewajiban suami, kekayaan istri tidak dapat menggugurkan haknya. Hak atas nafkah tersebut merupakan imbalan atas kewajiban yang menjadi hak suaminya.³³ Dengan adanya hal tersebut, maka hak-hak istri menerima nafkah dapat menjadi gugur apabila:

- 1) Bila ternyata akad nikah mereka batal ataupun fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami isteri itu mempunyai hubungan mahram, maka sang isteri wajib untuk mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan.
- 2) Istri masih belum baligh dan ia masih tetap dirumah orang tuanya.
- 3) Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya.
- 4) Bila sang isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan juga tanpa disertai mahram, dan sebagainya.
- 5) Bila isteri *nusyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri.³⁴

b. Anak

Seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak-anaknya yaitu, ketika anak masih kecil dan belum bisa bekerja sehingga tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Nafkah tersebut diberikan sampai sang anak dapat bekerja

³³ Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2014), 162.

³⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, 189.

sendiri dan mampu menafkahi dirinya sendiri. Dengan demikian kewajiban ayah terhadap anaknya ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan masih kecil.
- 2) Anak-anak fakir dan tidak mampu bekerja.
- 3) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan gila.³⁵

c. Orang Tua

Orang tua atau bapak dan ibu merupakan orang yang harus dihormati oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, setiap anak harus berakhlak baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang peranannya jauh lebih besar daripada bapak.³⁶ Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua termasuk dalam perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Dan disebutkan pula dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya *"dan berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tua (ibu bapak)..."*.³⁷ Termasuk kebaikan apabila seorang anak menyediakan kebutuhan kedua orang tuanya saat diperlukan. Mereka berhak mendapatkan nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.³⁸

3. Nafkah Suami Atas Istri Yang Ber Iddah

Perempuan, dalam masa 'iddah talak raj'i atau hamil berhak mendapatkan nafkah, karena Allah SWT berfirman dalam QS. At-Thalaq: 6

³⁵ Ahmad Sarwat, *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb (Nikah)*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 26.

³⁶ Fauzi Rachman, *Membina Hubungan Islami Dengan Allah SWT, Rasulullah SAW, Manusia, dan Alam Semesta: Islamic Relationship*, 87.

³⁷ Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992, 11.

³⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 630.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَتَمَرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦٦﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 76.”menyusukan (anak itu) untuknya.³⁹

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam ‘iddah talak raj’i atau ba’in atau juga dalam ‘iddah kematian. Adapun dalam talak ba’in, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam keadaan hamil, maka ada tiga pendapat: Pertama, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini pendapat Imam Malik dan Syafii.⁴⁰

³⁹ Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992,559.
⁴⁰ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 173-174.

Kedua, dikemukakan oleh Umar bin Khathab, Umar bin Abdul Aziz dan golongan Hanafi, mereka mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Mereka mengambil dalil dari pada firman Allah SWT dalam QS At-Talaq ayat 6 Ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal. Jika memberikan tempat tinggal hukumnya wajib, maka dengan sendirinya juga wajib memberi nafkah seperti: makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Dalam hal ini, tidak dapat diterapkan apabila sudah talak tiga. Pendapat ketiga, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini dikemukakan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa: Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam masa 'iddah, Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau 'iddah wafat.⁴²

D. *Maqosid Syariah*

1. *Pengertian Maqosid Syariah*

Dalam arti *lughawi* (bahasa) *Maqasidus Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasidus* dan *syari'ah*. *Maqasidus* merupakan bentuk jamak dari kata bahasa Arab *maqashid* yang berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang memiliki arti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Sedangkan *Syari'ah* adalah *mashdar* dari kata *syar'* yang berarti suatu yang dibuka untuk diambil yang didalamnya. secara etimologi berarti jalan menuju sumber air. Jalan ini dapat dikatakan juga sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Maqasidus Syari'ah dalam arti istilah (*terminology*) adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyari'atan hukum. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Ahmad al-

⁴¹ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,178.

⁴² Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,179.

Rausini dalam *Nazhariyat al-Maqashid 'inda al-Syatibi, maqashid as-syari'ah* adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam.⁴³ Dalam khazanah ilmu ushul fiqh, *Maqasidus Syari'ah* sering disebut sebagai tujuan hukum Islam yang menjadi bahasan utama dalam masalah hikmah dan 'illah yang diterapkan pada suatu hukum.⁴⁴ Mardani dalam bukunya mendefinisikan bahwa *maqāsidus syarī'ah* adalah tujuan syara' (Allah SWT. Dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Alquran dan sunnah Rasulullah SAW, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁴⁵

2. Tujuan Maqosid Syariah

Maqasidus Syari'ah atau biasa disebut Tujuan Hukum Islam yang ditetapkan dalam hukum Islam dan merupakan kajian yang sangat menarik oleh para ulama' ushul fiqh dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara global, mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. *Maqasidus Syari'ah* perlu dipahami dalam rangka mengetahui, suatu kasus apakah kasus tersebut masih dapat diterapkan dalam ketentuan hukum atau hanya mengikuti adanya perubahan situasi dan kondisi masyarakat, terhadap mekanismenya hukum. Dengan demikian, pengetahuan tentang *Maqasidus Syari'ah* menjadi sangat penting bagi keberhasilan para ulama' fiqh dalam menggali hukum.⁴⁶

Secara global tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan dalam hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan maslahat yang diwujudkan manusia, untuk kebaikan manusia sendiri bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak

⁴³ Faisal Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan, Cipta Pustaka, 2007), 101-102.

⁴⁴ Izomidin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), 84.

⁴⁵ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) 304

⁴⁶ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 158.

boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri, akan tetapi harus bersandar pada syari'at Tuhan. Hal ini disebabkan syariat tersebut mengacu kepada kemaslahatan manusia, yang oleh syatibi membaginya 3 macam, yaitu: *dzaruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*.⁴⁷

a. Kebutuhan *dzaruriyyah* (Kebutuhan Primer)

Dzaruriyyah adalah segala sesuatu yang dharuri bagi manusia dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain bahwa dharuri pasti ada demi kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Hal-hal yang bersifat dharuri bagi manusia berkaitan dengan lima hal, yaitu: memelihara agama (*hifzu al-din*), memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*), memelihara keturunan (*hifzu al-nasl*), memelihara harta (*hifzu al-mal*), dan memelihara akal (*hifzu al-'aql*).⁴⁸ Kelima sifat dharuri tersebut harus terjaga eksistensinya, sehingga maqashid tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah.⁴⁹ Adapun penjelasan sifat dharuri bagi manusia adalah sebagai berikut:⁵⁰

1) Memelihara Agama (*hifzu al-din*)

Menurut bahasa agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan secara istilah agama yaitu seperangkat keyakinan, ibadah, hukum dan peraturan-peraturan yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan hubungan manusia dengan manusia lain serta lingkungan sekitarnya. Agama merupakan suatu yang harus atau wajib

⁴⁷ Imam Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz II, 7.

⁴⁸ Khoirul Umam, Asyhar Aminuddin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 128.

⁴⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah Ed. Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 257.

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, (Semarang: PT karya Toha Putra Semarang, 1994), 373.

di miliki manusia agar bisa menjunjung tinggi martabatnya dari makhluk hidup lainnya, dan untuk memenuhi hajat jiwanya. Dan agama yang paling tinggi dan sempurna disisi Allah adalah agama Islam

Allah memerintahkan manusia untuk tetap selalu berusaha dalam menegakkan agama. Beragama merupakan kekhususan dan menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi bagi manusia, karena agamalah yang dapat menyentuh hati manusia. Agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam atau yang disebut rukun Islam, untuk mewujudkan dan menegakkan agama, dimulai dengan menjaga rukun Islam yang lima yaitu: Syahadat, menjalankan ibadah shalat lima waktu, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu.⁵¹

2) Memelihara Jiwa (*hifzu al-nafs*)

Untuk memelihara kelangsungan jiwa dan menjamin kehidupannya, maka agama Islam mensyariatkan kewajiban memperoleh sesuatu yang dapat menghidupinya berupa hal-hal *zaruriyyah* seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Serta mengharamkan segala bentuk perbuatan yang dapat membawa dirinya dalam kehancuran, serta mewajibkan agar menghindarkan diri dari bahaya yang dapat mengancam jiwanya

3) Memelihara Keturunan (*hifzu al-nasl*)

Memelihara keturunan merupakan hal yang sangat penting, memelindungi kelestarian jenis makhluk dan membina sikap mental generasi penerus yang jelas nasabnya agar terjalin rasa

⁵¹ Ismail Muhammadiyah Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 70.

persahabatan dan persatuan antara sesama manusia. Seperti, setiap orang tua yang mendidik anaknya secara langsung, baik dari segi perilakunya yang terus menerus dijaga dan diawasi. Bentuk dari pemelihara keturunan dalam Islam yaitu dengan mengatur pernikahan dan menjauhkan manusia dari perbuatan zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dinikahi, bagaimana tata cara melakukan pernikahan dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan itu bisa dianggap sah dan hubungan badan tidak dianggap sebagai perbuatan zina dan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut dianggap sah sebagai keturunan dari ayahnya, dan lain sebagainya. Islam juga perbuatan yang dapat mendekati kepada perbuatan zina.⁵²

4) Memelihara Harta (*hifzu al-mal*)

Hakikatnya meskipun semua harta benda itu kepunyaan Allah dan akan kembali kepada-Nya, namun Islam juga mengakui hak pribadi manusia yang terhadap harta benda mempunyai sifat yang sangat 'tama', dan akan mengusahakannya dengan menggunakan jalan dan cara apa saja, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, melarang penipuan dan melarang melakukan riba, serta mewajibkan terhadap orang yang merusak barang orang lain untuk mengganti atau membayarnya, baik barang yang dirusak oleh anak kecil yang dibawah tanggungannya, sekalipun binatang peliharaannya yang merusaknya, bertujuan mengatur upaya untuk tidak terjadi berkelahi

⁵² Ismail Muhammadiyah Syah, *Filsafat Hukum Islam*, 87.

antara sesama manusia dalam mendapatkan harta.⁵³

5) Memelihara Akal (*hifzu al-‘aql*)

Akal dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan akal mampu membedakan hakikat manusia dengan makhluk lain yang diciptakan Allah. Perbuatan baik atau masalah merupakan segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal dalam rangka memberi manfaat.⁵⁴ Agama Islam dalam memelihara akal, melarang manusia mengkonsumsi khamar atau segala sesuatu yang dapat bersifat memabukkan, merusak akal dan memberi hukuman terhadap manusia tersebut.⁵⁵

b. Kebutuhan *hajjiyah* (Kebutuhan Skunder)

Kebutuhan skunder adalah segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan dan menghindarkan diri dari kesulitan dalam hidupnya. Dengan kata lain menyempurnakan segala yang dihayati manusia. Hal-hal yang bersifat *hajjiyah* bagi manusia berkaitan dengan sesuatu yang dapat menghilangkan kesulitan manusia, mempermudah bagi mereka dalam berbagai macam muamalah, meringankan beban taklif dan pertukaran. Agama Islam mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai macam ibadah, muamalah, dan hukuman yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi manusia dan menghilangkan kesulitan. Dalam bidang hukum, menetapkan *diat* atas *‘aqilah* (keluarga laki-laki dari pembunuh karena hubungan keashabahan) terhadap orang yang melakukan pembunuhan karena tersalah,

⁵³ Yudian, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), 129.-130.

⁵⁴ Ismail Muhammadiyah Syah, *Filsafat Hukum Islam*, 75.

⁵⁵ Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, 128.

penolakan berbagai hukuman *had* karena keserupaan, dan menetapkan hak memaafkan dari *qishash* terhadap si pembunuh kepada wali si terbunuh.⁵⁶

c. Kebutuhan *Tahsiniyyah* (Kebutuhan Tersier)

Kebutuhan *Tahsiniyyah* adalah mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat. Hal-hal yang bersifat *tahsiniyyah* bersangkutan dengan segala sesuatu yang dapat memperindah keadaan manusia dan menjadikanya sesuai dengan kehormatan dan akhlak mulia. Agama Islam mensyariatkan dalam berbagai masalah ibadah, muamalah dan hukuman yang dimaksudkan untuk perbaikan dan keindahan serta membiasakan manusia dengan adat istiadat yang terbaik, sekaligus menunjukkan mereka menuju jalan paling lurus. Penelitian hukum syar'iyah dalam berbagai bidang dan berbagai kasus menyimpulkan bahwa pembuat hukum islam tidak menghendaki terhadap pensyariatan hukumnya melainkan untuk memelihara hal-hal yang bersifat *zaruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah* manusia. Dan hal-hal tersebut merupakan kemaslahatan mereka.⁵⁷

Masalah *tahsiniyyah* ini merupakan pelengkap kepada *hajjiyah*, kemudian *hajjiyah* adalah pelengkap kepada *zaruriyyah*. Masalah *zaruriyyah* merupakan akar dari terbentuknya *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*. Seperti bersuci ketika akan melakukan sholat, memakai perhiasan, wangi-wangian, haramnya makanan yang kotor dan lain sebagainya.⁵⁸

⁵⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*. 376

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, 378

⁵⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 258.

E. Penelitian Terdahulu

1. Khoiruddin, Nurul Auliya, dkk, berasal dari UIN Ar-Runiry dengan judul *Pertimbangan hakim terhadap putusan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Nomor 81/Pdt.G?2019/Ms.Aceh)*.⁵⁹ Dengan hasil penelitian hakim menentukan hak nafkah terhadap istri dengan dasar pertimbangan hukum hakim berupa bukti-bukti slip gaji kemudian melihat apakah istri pernah nuzus dan apakah suami pernah melakukan KDRT dan hakim melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami dengan suatu kondisi daerah berdasarkan tijaun hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan deskriptif analisis dengan jenes penelitian *library reseacrh*. Persamaan penelitian di atas dengan penulis adalah fokus penelitian pada penetapan nafkah iddah pasca perceraian. Perbedaanya terdapat pada analisis yang penulis gunakan nantinya dengan *maqosid syariah* tidak hanya global pada hukum islam saja selain itu penulis menggunakan jenis penelitian lapangan *field research* dimana penulis membaca situasi pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia.
2. Titin Titawati, Nunung Pujiastuti, berasal dari Univ. Maharaswati Mataram dengan judul *Pemberian Nafkaah Iddah Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.⁶⁰ Dengan hasil penelitian bahwa majelis hakim telah menggunakan dan memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan hal ini dilakukan agar tidak memberatkan suami, hakim menggunakan hak *EX. Officio* terhadap hak-hak istri pada Pasl 41 C Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dan kelayakan mantan istri dalam menerima nafkah iddah dan mut'ah. Penelitian

⁵⁹ Khoiruddin, Nurul Fitria dkk, *Pertimbangan hakim terhadap putusan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Nomor 81/Pdt.G?2019/Ms.Aceh)* *El-Usroh Jurnal Hukum Keluarga* 2, No.1 Januari-Juni, (2019), 164-182) diakses pada tanggal 10 Juni 2021.

⁶⁰ Titin Titawati, Nunung Pujiastuti, berasal dari Univ. Maharaswati Mataram dengan judul *Pemberian Nafkaah Iddah Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. *Genic Swara* 11, No.1 Maret, (2017), 162-161) diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

ini bersifat diskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim. Persamaan penelitian di atas dengan penulis adalah pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah iddah. Perbedaannya terletak pada pisau analisis yang digunakan penelitian di atas adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penulis menggunakan *maqosid syariah* yang di anggap sesuai dengan keadaan pandemi Covid 19 di Indonesia.

3. Riski Hidayanto berasal dari IAIN Purwokerto dengan judul *Penentuan Jumlah Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Percerain*.⁶¹ Dengan hasil penelitian hakim menentukan nafkah iddah dan mut'ah tidak mengabulkan serta sesuai tuntutan istri terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutuskan jumlah nominal nafkah tersebut, hakim menggunakan *masalah mursalah* demi menciptakan keadilan kedua belah pihak. Perbedaan dengan penulis adalah penelitian di atas menggunakan *library research* sedangkan penulis menggunakan *field research*. Persamaan dengan penelitian penulis adalah analisis yang di pakai dengan *masalah mursalah* yang merupakan bagian dari ushul fikih yang bertujuan pada kemaslahatan manusia sama dengan metode analisis yang penulis akan gunakan yaitu *maqosid syariah*.
4. Alfina Sauqi berasal dari IAIN Surakarta dengan judul *penetapan Nafkah Iddah terhadap Istri Qobala Ad-Duhul prespektif masalah (Studi Kasus mahkamah Agung Nomor 561/K/Ag/2017)*.⁶² Dengan hasil penelitian Penetapan nafkah 'iddah dengan beberapa pertimbangan, yaitu: Pertama, pernikahan antara suami dan istri sudah berlangsung selama 15 tahun lamanya, tidak mungkin jika terjadi perceraian mantan istri tidak menjalankan masa 'iddah. Kedua, keadaan qabla ad-dukhul bukan merupakan

⁶¹ Riski Hidayanto, *Penentuan Jumlah Nafkah Iddah dan Mutah Pasca Percerain*. Skripsi IAIN Purwokerto 2021 . diakses pada tanggal 20 Juni 2021.

⁶² Alfina Sauqi, *Penetapan Nafkah Iddah terhadap Istri Qobala Ad-Duhul prespektif masalah (Studi Kasus mAhkamah Agung Nomor 561/K/Ag/2017,*)Skripsi IAIN Surakarta.

kehendak istri melainkan penyakit yang di derita istri. Ketiga, istri sudah berupaya melakukan pengobatan secara rutin ke dokter ahli kandungan dan Psikolog namun belum sembuh. Mahkamah Agung yang melakukan pembaruan hukum Islam dalam hal pemberian nafkah ‘iddah terhadap istri qabla ad dukhul diperbolehkan karena bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif, mewujudkan kesetaraan gender, dan mewujudkan masalah bagi istri. Perbedaannya adalah penulis mengkaji semua alasan yang melatar belakangi cerai talak tidak memfokuskan pada permasalahan *qabla ad-duhul* saja selain itu penelitian di atas menggunakan literatur sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Persamaannya adalah terletak pada judul besar terkait penetapan naffkah iddah oleh majelis hakim di pengadilan agama.



F. Kerangka Berfikir

Bagan 2.1
Kerangka Berfikir

